

BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota Batas Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan situasi dan keadaan sekarang sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2000 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38), sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Desa Lubuk Lingkuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Pabrik;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lubuk Besar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Pabrik dan Desa Perlang.
- (2) Batas wilayah Desa Lubuk Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Lingkuk;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tepus, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lubuk Besar;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Lingkuk.
- (3) Batas wilayah Desa Trubus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nangka Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Perlang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kulur.
- (4) Batas wilayah Desa Kulur llir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kulur;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Trubus; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Padang Mulia.
- (5) Batas wilayah Desa Beluluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bacang Kota Pangkalpinang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jeruk;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Padang Baru; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dul.

- (6) Batas wilayah Desa Bhaskara Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayu Besi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jelutung;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Kijang.
- (7) Batas wilayah Desa Pedindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mangkol;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Terak;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mangkol; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kace.
- (8) Batas wilayah Desa Bukit Kijang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayu Besi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cambai;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kayu Besi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Cambai.
- (9) Batas wilayah Desa Batu Belubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Baru;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Benteng.
- (10) Batas wilayah Desa Sungai Selan Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sarang Mandi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lampur;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sungaiselan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lampur.
- (11) Batas wilayah Desa Tanjung Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Penagan Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungaiselan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungaiselan Atas; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

- (12) Batas wilayah Desa Romodhon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Rukem Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sarang Mandi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sarang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Penagan Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka.
- (13) Batas wilayah Desa Kerakas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kerantai;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kemingking;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungkap; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lampur.
- (14) Batas wilayah Desa Katis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Simpang Katis;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Keretak;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puput; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Simpang Katis.
- (15) Batas wilayah Desa Pinang Sebatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Celuak;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kerakas;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Celuak; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Puput.
- (16) Batas wilayah Kelurahan Berok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nibung, dan Kelurahan Koba;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Koba, dan Kelurahan Padang Mulia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Arung Dalam.
- (17) Batas wilayah Padang Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kulur;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kulur, dan Desa Kulur llir; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Koba, dan Kelurahan Berok.

- (18) Batas wilayah Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (16), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Koba;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nibung;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Koba, dan Kelurahan Padang Mulia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nibung.
- (19) Batas wilayah Kelurahan Arung Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (17), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nibung;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nibung, dan Kelurahan Berok; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Guntung.
- (20) Batas wilayah Kelurahan Dul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (18), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Girimaya Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jeruk, dan Desa Air Mesu;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Beluluk; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mangkol, dan Desa Pedindang.
- (21) Batas wilayah Kelurahan Sungai Selan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (19), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sarang Mandi, dan Desa Melabun;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lampur;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungaiselan Atas dan Desa Munggu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Pura, dan Selat Bangka.
- 2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Peta dan titik koordinat batas wilayah desa dan kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 9 September 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 196

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.12/2014)